

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN GANDA ISTRI
SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA
(Studi Kasus di Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup,
Kabupaten Rejang Lebong)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)



OLEH :

RAHMI AFRIZA

NIM : 19621030

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2023**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Rahmi Afriza** mahasiswa IAIN yang berjudul : ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus di Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong)*** sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'allaikum wr.wb.

Curup, Juli 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Oloan Muda Hasim Harahap, Lc, MA
NIP.197504092009011004

Lutfi El Falahy, S.H, M.H
NIP.1985042920201210002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmi Afriza

Nim : 19621030

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syaksiyyah)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus di Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong)**” belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh Gelar Sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Juli 2023

Penulis,

RAHMI AFRIZA

19621030



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Jln. Dr. AK Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax. (0732) 21010 Curup 39119
 Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email
 Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

No. 247 /In.34/FS/PP.00.9/08/2023

Nama : **RAHMI AFRIZA**
 NIM : **19621030**
 Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
 Prodi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)**
 Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Naskah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus di Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari-Tanggal : **Senin, 24 Juli 2023**

Pukul : **08.00-09.30 WIB**

Tempat : **Ruang 2 Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua

Musda Asmara, MA
 NIP. 19870910 201903 20014

Sekretaris

Andriko, ME. Sy
 NIP. 19890101 201903 1 019

Penguji I

Budi Birahmat, M.IS
 NIDN.2012087801

Penguji II

Sidiq Aulia, MH.I
 NIP.198804122020121004

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusefri, M.Ag

NIP. 197602021998031007

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Rasanya tiada kata yang utama yang patut diucapkan melainkan ucapan syukur Alhamdulillah tiada hentinya penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada penulis, sehingga dapat menjalankan perkuliahan sampai kepada penyusunan skripsi yang berjudul berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus di Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong)”**.

Kemudian shalawat beserta salam semoga selalu terlimpahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju alam ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Skripsi ini di susun dalam rangka memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana (Strata I) dalam disiplin ilmu Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Dalam penulisan ini tentunya penulis banyak dibantu dan dibimbing oleh berbagai pihak, maka dari itu sudah sepatutnya penulis banyak terima kasih terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah., M.Pd.I selaku rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

3. Ibu Laras Shesa, S.H.I., MH selaku Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
4. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA, Bapak Lutfi El Falahy, SH. M.H, serta Bapak Sidiq Aulia, S.Hi., M.H.I selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan sara-saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup yang telah mendidik, membina dan menghantarkan, penulis untuk menempuh kematangandalam berfikir dan berperilaku.
6. Bapak dan ibu tercinta serta seluruh keluarga yang selalu memberi kebutuhan penulis, baik materi maupun motivasi serta untaian do'a di setiap langkahku, sehingga sampai menyelesaikan S1 ini.
7. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu baik berupa materi atau dorongan semangat kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.


Akhirnya kepada Allah penulis memohon semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Curup, Juli 2023
Penulis,

RAHMI AFRIZA
19621030

MOTTO

**Target Utama Orang-Orang Sukses Adalah
Membahagiakan Orang Tua dan Keluarga
Mereka di Masa Depan ☺**



**Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh
kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka
keduanya, sebagaimana mereka berdua Telah mendidik Aku
waktu kecil" (Al-Isra:24)**

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- Sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada Ibu (Zuraida) dan Ayah (Herman Alm.) yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tidak mungkin dapat kubalas. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ibu dan ayah bahagia karena kusadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Dan salam rinduku untuk ayah yang telah berada di surga-nya Allah.
- Untuk kakak perempuanku (Herlinda Octavia, SH), walaupun kita sering bertengkar tapi hal itu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan. Terima kasih atas pengorbanan selama saya kuliah dan bantuan kakak hingga skripsi saya bisa selesai.
- Untuk inces (Lian Felinda, SH) yang selalu memberikan motivasi, nasihat dan dukungan sehingga membuatku semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
- Untuk yang kusayangi dan kuhormati para dosenku khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam, dosen pembimbingku Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA, Bapak Lutfi El Falahy, SH. M.H, serta Bapak Sidiq Aulia, S.Hi., M.H.I dan Kepala Prodi Hukum Keluarga Islam serta Pembimbing Akademik Ibu Laras Shesa, S.H.I., MH, yang telah mengarahkan aku sampai skripsi ini selesai serta untuk almamaterku tercinta. Terima kasih ☺

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN GANDA ISTRI SEBAGAI
PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA (STUDI KASUS DI
KELURAHAN TALANG BENIH, KECAMATAN CURUP, KABUPATEN
REJANG LEBONG)**

Abstrak

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral antara laki-laki dan perempuan. Tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan kehidupan yang sakinah, mawadah, dan rahmah yaitu suami istri harus memerankan peranan masing-masing yang satu dengan yang lainnya agar saling melengkapi. Memberikan nafkah itu wajib bagi suami sejak akad nikahnya sudah istrinya dan ini berarti berlakulah segala konsekwensinya secara spontan. Banyak fenomena yang muncul pada masyarakat sekarang dijumpai perempuan Contoh pada realita kehidupan perempuan yang tinggal di Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong yang mayoritas memiliki peran ganda berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor yang melatarbelakangi munculnya peran ganda seorang istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga di Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong serta peran ganda seorang istri sebagai pencari nafkah utama dalam Hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Studi Kepustakaan kemudian dilakukan penelaahan setelah itu di analisis hasil penelitian dan pembahasan terhadap data yang diuraikan sehingga memperoleh kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah Para Istri di Kelurahan Talang Benih khususnya di RT.003 RW.004 memutuskan untuk bekerja sebagai pencari nafkah dalam keluarga karena faktor ekonomi. Nafkah yang diberikan oleh para suami masih belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu para Istri memutuskan untuk ikut bekerja demi memenuhi biaya hidup dan pendidikan bagi anak-anaknya. Selain itu, beberapa juga bekerja karena suami mereka sakit sehingga tidak ada yang mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga di Kelurahan Talang Benih khususnya di RT.003 RW.004 yaitu dalam Al- Qur'an hanya menjelaskan bahwa perempuan dan laki-laki sama berhak untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga. Dalam Islam, nafkah merupakan tanggung jawab Suami. Tapi jika nafkah yang diberikan Suami tidak bisa mencukupi maka seorang Istri diperbolehkan bekerja, namun atas seizin suaminya. Dan saat bekerja Istri wajib untuk tetap menjaga *marwah/muru'ahnya* sebagai Istri serta menjaga nama baik keluarga. Para Istri yang bekerja di Kelurahan Talang Benih khususnya di RT.003 RW.004 sudah memenuhi syarat-syarat dan mereka menjalani peran ganda dikarenakan ingin membantu meningkatkan ekonomi keluarganya yang dikarenakan suaminya tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga tersebut.

Kata Kunci: *Peran, Istri, Nafkah*

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1`
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Landasan Teori	9
G. Tinjauan Pustaka	10
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kewajiban Suami Terhadap Istri	17
1. Mahar	18
2. Nafkah, Pakaian dan Tempat Tinggal	19
3. Menggauli Istri Secara Baik	21
4. Menjaga Istri dari Dosa	23

5. Memberikan Cinta dan Kasih Sayang Kepada Istri	23
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri	24
C. Peran Ganda Seorang Istri	31

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kelurahan Talang Benih Curup	34
B. Letak Geografis dan Lingkungan Wilayah Kelurahan Talang Benih	36
C. Kondisi Demografi Kelurahan Talang Benih.....	39
D. Kondisi Sosial, Budaya dan Ekonomi	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Narasumber dan Hasil Wawancara	46
B. Faktor Munculnya Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga	52
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah persatuan suci antara pria dan wanita. Selain itu, pernikahan mengacu pada penyatuan dua individu yang sebelumnya terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan pasangan¹.

Sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan maksud membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Keluarga yang menjadi sumber kebahagiaan, menjadi sumber inspirasi, dan menjadikan keindahan yang paling indah dalam hidup maka setiap pasangan suami istri sangat mendambakan rumah tangga yang harmonis. Sebuah keluarga bisa menghilangkan rasa letih jika sedang berkumpul saat bersama mereka. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6 yang menjelaskan tentang perintah menjaga keluarga dari api neraka.

Pernikahan diperlukan untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan wa rahmah maka suami dan istri harus menjalankan peran untuk saling melengkapi³.

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2005), hal. 20.

² Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan...*, hal. 38.

Selain itu, keseragaman, kedekatan, kelembutan, dan pemahaman satu sama lain diperlukan. Jika tujuan lain dapat terlaksana maka tujuan lain akan tercapai dengan sempurna. Menurut KHI Pasal 3, tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan wa rahmah.


Karena dapat dipungkiri bahwa kualitas hubungan suami istri dalam rumah tangga sangat mempengaruhi kemampuan keluarga menjadi sakinah mawaddah wa rahmah, maka diperlukan kebersamaan suami istri dalam rangka melanggengkan cinta yang merupakan anugrah dari Allah SWT.

Kata *mawaddah*, sebagaimana didefinisikan oleh Prof. Dr. Quraish Shihab, adalah “cinta plus”, sedangkan *Rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul dalam hati ketika menyaksikan ketidakberdayaan. *Rahmah* memupuk kemurahan hati dan kesabaran daripada kecemburuan buta, tidak mencari keuntungannya sendiri, serta tidak menjadi pendendam atau pemaarah.

Tingkat kualitas *mawaddah wa rahmah* suami istri dalam rumah tangga memberikan dampak yang sangat penting terhadap kebahagiaan atau ketidakpuasan rumah tangga.

Hubungan kasih sayang antara suami istri sangat diperlukan demi terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Sebagaimana firman Allah :



*Artinya : Dan salah satu tanda kekuasaan-Nya adalah bahwa Dia membuat istri dari jenismu untuk kamu sehingga kamu akan tertarik padanya dan merasa nyaman bersamanya. Dia menjadikan mereka cinta dan kasih sayang di antara kalian. Sesungguhnya ada petunjuk-petunjuk bagi orang-orang yang beriman.*⁴

Makna dari ayat ini adalah bahwa tujuan perkawinan adalah agar suami istri merasa tenteram dan terjalin hubungan yang harmonis. Selain itu, ayat ini menetapkan bahwa suami dan istri harus memiliki hubungan kasih sayang daripada hubungan yang saling menekan atau mendominasi.⁵

Prinsip bahwa suami dan istri adalah pasangan yang memiliki hubungan dalam derajat yang setara. Yang muncul berdasarkan pemikiran bahwa suami dan istri saling mencintai dan tidak ada pihak yang merasa memegang kendali. Tujuan dari asas ini adalah untuk membina perkawinan yang harmonis.

Islam menetapkan pedoman, antara lain adanya hak-hak yang menjadi hak setiap anggota keluarga dan kewajiban-kewajiban yang wajib mereka penuhi demi menjaga ketentraman dan keharmonisan hubungan satu sama lain. Senada dengan itu, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam pasal 79 ayat 2 bahwa istri memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam interaksi sosial dan kehidupan rumah tangga dengan suami.

⁴ Qr. Surat Ar-Rum (30) : 21

⁵ Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang relasi Suami dan Istri*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2004), hal. 39.

Karena keterbatasan manusia, sulit untuk mengenali hubungan pasangan antara suami dan istri serta peran keluarga yang setara. Kemampuan yang berbeda dari setiap individu manusia.⁶ Salah satu hambatan penerapan konsep hubungan suami istri, di mana suami biasanya menunjukkan keberadaannya dan melakukan kontrol atas keluarga dalam lingkungan sosial, adalah variasi status sosial.

Informasi sekarang tersedia dengan mudah dengan kemajuan teknologi yang terus meningkat. Para istri menggunakannya untuk mendapatkan kesempatan mereka. Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sehingga peran istri dalam keluarga juga berkembang.

Membina rumah tangga bukan hanya tentang berbagi kepemilikan dan kontrol satu sama lain, karena pernikahan lebih dari sekedar cara untuk melakukan hubungan seksual. Ini membebankan banyak tanggung jawab yang penting pada kedua belah pihak termasuk tanggung jawab dalam keuangan untuk mencari nafkah.

Bahkan jika wanita itu kaya, seorang suami harus memberi nafkah kepada istrinya dapat berupa makanan, tempat tinggal, pendidikan (atau perhatian), pengobatan, atau pakaian.⁷

Memberikan nafkah itu wajib bagi suami untuk istri sejak akad telah diucapkan dan ini berarti berlakulah segala konsekuensinya secara spontan. Istri

⁶ Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), hal.57

⁷ Abdul Hamid Kisyyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga sakinah*, Al Bayan Kelompok Penerbit Mizan, terj. *Bina' Al- Usrah Al- Muslimah; Mawsu'ah Al- Zuwaj Al- Islami*, (Kairo, Mesir, t.t.), hal. 128.

menjadi tidak bebas lagi setelah adanya ikatan perkawinan sah, maka sejak itu seorang suami wajib menanggung nafkah baginya.⁸

Adanya nafkah sebagai akibat dari hubungan keluarga menghasilkan keturunan yang sah yang saling berkaitan. Apa implikasi dari tatanan hukum keluarga yang penuh tanggung jawab pribadi? Mencari nafkah tidak sesederhana bagaimana membawa sesuap nasi atau membungkus tubuh dengan sehelai pakaian.

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap keluarga memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Ada kalanya seorang suami tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, dalam waktu dan kondisi yang berbeda, perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berprestasi dalam berbagai bidang kehidupan, bahkan secara ekonomi mereka tidak lagi bergantung pada laki-laki.

Perempuan yang berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya adalah sumber dari banyak fenomena yang diamati dalam masyarakat kontemporer. Seperti yang terjadi di Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong.

Laki-laki diberikan mandat sebagai seorang yang harus memberikan nafkah kepada perempuan yang menjadi istrinya. Kewajiban ini disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami dan besaran kebutuhan dalam rumah tangga. Al-

⁸ Abdul Hamid Kisyyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga sakinah*, Al Bayan Kelompok Penerbit Mizan, terj. *Bina' Al- Usrah Al- Muslimah; Mawsu'ah Al- Zuwaj Al- Islami*, hal. 134.

Qur'an meletakkan tanggung jawab kepada suami agar senantiasa memberikan nafkah kepada istrinya dalam keadaan bagaimanapun, karena pada hakikatnya derajat seorang suami tetaplah berada satu tingkat di atas istri. Apabila dalam rumah tangga istri memiliki pekerjaan atau istri adalah seorang yang lebih kaya daripada suami, istri tidak mempunyai kewajiban memberikan hartanya kepada suami. Bahkan ketika keadaan suami berada dalam kemiskinan pun suami tetaplah orang yang wajib memberikan nafkah kepada keluarga. Tentunya, dengan mempertimbangkan aspek kemampuan suami tersebut.

Kedudukan suami istri dalam keluarga tidak lagi setara akibat peran istri yang semakin besar. Selain mengurus rumah tangga, istri juga harus bekerja untuk menghidupi keluarganya.⁹

Contoh realita kehidupan perempuan yang tinggal di Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong. Mayoritas perempuan ini memiliki lebih dari satu pekerjaan, bekerja sebagai petani, pedagang, buruh harian, PNS, guru, dan sebagainya selain mengurus rumah tangga.

Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, istri harus mengajar sebelum pergi ke kantor, pasar, ladang, atau kantor. Para istri tidak hanya harus beristirahat saat pulang ke rumah, tetapi juga harus melanjutkan perannya sebagai ibu rumah tangga. Bekerja sebagai istri dan ibu rumah tangga dapat berdampak tidak langsung pada produktivitas karena tanggung jawab ganda mengurus rumah tangga dan mencari nafkah yang menyertainya. Ketidakmampuan suami untuk

⁹ Observasi 5-6 November 2022

memenuhi kebutuhan dasar adalah satu-satunya alasan peningkatan peran istri. Mayoritas suami tidak berpenghasilan tetap. Dapat dikatakan bahwa suami bekerja secara musiman, memberikan layanan mereka saat dibutuhkan. Mereka hanya bekerja sebagai buruh harian saat tidak ada pekerjaan, bahkan ada beberapa suami yang tinggal di rumah.

Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di atas, ternyata suami dan istri memiliki peran yang berbeda dalam keluarga. Hal ini bertentangan dengan definisi hukum Islam tentang tujuan pernikahan karena dapat menimbulkan konflik dan ketegangan keluarga.

Penulis tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang peran ganda seorang istri yang penulis uraikan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul : **”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus di Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong)”** ini penting untuk diangkat sebagai model, titik referensi, dan pertimbangan saat mengembangkan konsep serta pertimbangan dalam mempersiapkan sebuah pemikiran.

B. Batasan Masalah

Selain untuk mempermudah pelaksanaan penelitian ini, keberadaan permasalahan dalam penelitian ini juga harus dilakukan agar pembahasan tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang dihadapi. Penulis membatasi masalah yang dapat didiskusikan pada Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dimana penelitian ini dilakukan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi munculnya peran ganda istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga di Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong?
2. Bagaimana peran ganda seorang istri sebagai pencari nafkah utama dalam Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1 Untuk mengetahui, mengevaluasi, dan memastikan faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya peran ganda seorang istri sebagai pencari nafkah keluarga di Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong.
- 2 Untuk mengetahui, mempelajari, dan memahami peran ganda seorang istri sebagai pencari nafkah utama dalam hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian diharapkan antara lain sebagai berikut:

1. Mampu menempatkan disiplin ilmu yang telah dipelajari di sekolah untuk digunakan dan dikembangkan.
2. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk membantu penulis lebih mengenal Hukum Islam.

F. Landasan Teori

Untuk menghindari kerancuan dan memperjelas maksud judul sebelumnya, peneliti harus memberikan definisi operasional yaitu Hukum Islam adalah mengacu pada aturan yang diberlakukan oleh Allah untuk umatnya melalui seorang nabi, termasuk hukum yang berkaitan dengan keyakinan (aqidah) dan hukum yang berkaitan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh semua Muslim.

Dikutip dari Sharia Talk, Syekh Yusuf al-Qaradhi mengatakan bahwa seorang istri dapat membantu perekonomian keluarga dan pekerjaan. Mencari uang untuk pasangan bisa menjadi sunnah dan, anehnya, wajib, jika tidak ada yang bisa mencari nafkah selain dirinya sendiri dan menganggap dia janda.

Peran ganda ungkapan "peran ganda" terdiri dari dua kata, yaitu pekerjaan ganda dan pekerjaan ganda. Kata pekerjaan mengandung arti mengambil bagian, mengambil bagian, dan mengikutsertakan diri sendiri dalam sesuatu perkumpulan, atau lainnya. Sementara dua kali lipat berarti dua, jumlah yang lebih besar dari satu, pada saat yang sama, atau sekali lagi bersama-sama. Dengan demikian, pekerjaan ganda yang diharapkan dalam makalah ini adalah mendukung individu dalam dua bidang pekerjaan. Secara khusus, pasangan yang bekerja, selain menjadi ibu rumah tangga. Profesi secara bahasa berasal dari bahasa Arab (An-Nafaqah) yang mengandung arti produk yang dibelanjakan seperti uang tunai, barang dagangan yang dijual. Pekerjaan sejauh makanan, pakaian dan surga dan sesuatu dibandingkan dengan hal-hal itu.

G. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari pemahaman dan menjelaskan masalah yang terjadi, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya, maka beberapa penelitian yang terdahulu antara lain:

1. Supriyadi Agus : “Peran Istri Bekerja Sebagai Pencari Utama Di Dalam Keluarga (Studi Kasus Jabung, Lampung Timur)”. skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung. Naskah diterbitkan 2016.¹⁰ Tema yang diangkat kasus ini tentang Studi kasus di Kelurahan Jabung, Lampung Timur yang berfokus pada peran istri sebagai pencari nafkah keluarga. Pokok permasalahan ini ada beberapa masalah, Apa pekerjaan pasangan yang berfungsi sebagai mendapatkan penyedia utama dalam keluarga? apa selanjutnya pasangan yang berfungsi sebagai pemberi nafkah utama dalam kesehariannya.
2. Skripsi yang ditulis oleh Neneng Amriatul Hasanah berjudul “Problematika Istri Sebagai Pencari nafkah Keluarga” (studi kasus di Dusun Mangun Jaya Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap).¹¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri yang bekerja di luar rumah melanggar nilai-nilai syariat Islam. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain belum jelasnya peran suami istri dalam keluarga, anggapan bahwa penghasilan

¹⁰ Agus Supriyadi : “*Peran Istri Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Dalam Keluarga (Studi Kasus Jabung Lampung Timur)* Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung. Skripsi diterbitkan. 2016

¹¹ Neneng Amriatul Hasanah, “*Problematika Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Dusun Mangun Jaya Desa Kertajaya Kecamatan gandrungmangu Kabupaten Cilacap)*” Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. (2009)

istri lebih besar, kurangnya perhatian terhadap anak, dan ketimpangan peran. diperankan oleh suami istri.

3. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Daviq Fadhly, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malik Ibarahim Malang berjudul “Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Wanita Karir Tinjauan Kitab Uqudujjain dan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi ”. Dalam Kitab Fiqh Wanita karya Yusuf Qardhawi, istri juga diperbolehkan menjadi wanita karir, namun dalam buku ini terdapat ketentuan mengenai jenis pekerjaan yang boleh dilakukan oleh istri, dan istri wajib mengikuti ketentuan tersebut. Penelitian ini membahas tentang istri yang melakukan aktivitas kerja atau istri sebagai 10 wanita karir yang diperbolehkan. Namun, istri yang bekerja harus mendapat izin dari suaminya.
4. Jurnal yang ditulis oleh Ninin Ramadani dari SMAN 3 Cirebon yang berjudul “Implikasi Peran Ganda Perempuan dalam Kehidupan Keluarga dan Lingkungan Masyarakat”. Jurnal ini membahas tentang peran ganda perempuan pengrajin batik yang harus pintar dalam membagu waktu antara keluarga, pekerjaan dan sebagai masyarakat.
5. Jurnal yang ditulis oleh Iwan Abdul Jalil dan Yurisna Tanjung dari Prodi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia yang berjudul “Peran Ganda Perempuan pada keluarga Masyarakat Petani di Kelurahan Simpang Duhu Dolok Kabupaten Mandailing Natal”. Jurnal ini membahas tentang dampak peran ganda perempuan terhadap keluarga.

Dari 5 penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang penulis teliti yaitu tentang faktor yang melatarbelakangi munculnya peran ganda seorang istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga di Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong dan Bagaimana peran ganda seorang istri sebagai pencari nafkah utama dalam hukum Islam.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*),, khususnya salah satu pemeriksaan logika yang mengarah pada teknik atau strategi yang luar biasa dengan memeriksa kebenaran yang ada dalam budaya yang majemuk. Penelitian ini mengumpulkan data lapangan langsung dari Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, mengenai peran ganda yang dilakukan para istri dalam keluarga.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, khususnya strategi sebagai teknik berpikir kritis yang diselesaikan dengan menggambarkan status objek pemeriksaan saat ini dalam pandangan realitas yang terlihat atau sebagaimana adanya. Data yang diperoleh kemudian diperiksa dan dijelaskan. Kajian ini menggambarkan kebenaran yang terjadi mengenai peran ganda istri dalam keluarga di Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, maka informasi ini akan memberikan tujuan dan data baru.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data dimana pemeriksa mengamati gejala-gejala dari objek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan dalam keadaan sebenarnya maupun dalam situasi yang diciptakan khusus. Observasi dapat dilakukan secara langsung dengan cara datang langsung untuk mengamati, kemudian mencatat hasil pengamatan tersebut dan mendokumentasikannya sebagai hasil observasi. Selain itu observasi dapat dilakukan secara tidak langsung dengan cara mendengarkan penjelasan atau cerita narasumber. Dalam hal ini terpantau fenomena di Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong yang tampak terkait dengan peran ganda istri dalam keluarga. Strategi ini digunakan untuk mendapatkan informasi awal untuk memperkuat landasan atas isu yang diangkat.

b. Wawancara

Wawancara adalah strategi pengumpulan informasi dengan cara bertanya kepada seseorang yang menjadi narasumber atau responden dengan melakukan diskusi tatap muka. Diskusi yang dimaksud adalah jenis korespondensi lisan jadi semacam diskusi untuk mendapatkan data. Dalam wawancara yang menjadi objek yaitu 6 orang istri yang berperan ganda di Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong.

c. Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari sumber-sumber pemahaman, misalnya buku, majalah, proposisi, dan lain-lain. Sebagai sumber utama penelitian untuk eksplorasi ini, teknik ini digunakan untuk melengkapi premis hipotetis dari pemeriksaan yang sedang diselesaikan.

4. Populasi dan Sampel

- a. Populasi diartikan sebagai suatu wilayah yang dijumlahkan yang terdiri dari objek/subyek yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “populasi” adalah seluruh kondisi masyarakat Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong.
- b. Sampel adalah bagian populasi yang dipilih secara acak atau tersusun untuk pengumpulan data (teknik sampling). Sebuah metode yang dikenal sebagai "*purposive sampling*" digunakan dalam penelitian ini. *Purposive sampling* adalah proses pemilihan sampel dari berbagai sumber data berdasarkan kriteria tertentu. Faktor-faktor khusus ini, seperti siapa yang dianggap paling tahu tentang subjek yang ada atau siapa yang bertanggung jawab, akan memudahkan peneliti untuk menyelidiki objek atau latar belakang yang diselidiki. Dengan memilih sampel seperti para istri yang bekerja di Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong

yang melihat kondisi sosial yang memiliki peran ganda dalam keluarga, untuk mendapatkan data yang diinginkan. Peneliti mengambil 6 sampel.

5. Metode Analisa Data

Setelah data-data diambil dan dikumpulkan, maka pada saat itu informasi dipecah secara subyektif melalui perspektif yang menyertainya:

- a. Berpikir induktif adalah cara berpikir yang dimulai dengan fakta spesifik dan menarik kesimpulan umum darinya.
- b. Berpikir deduktif adalah cara berpikir yang mencari kebenaran khusus dari kebenaran umum.

I. Sistematika Penulisan

Pembahasan ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa bab agar penelitian tidak keluar dari ruang lingkup dan tidak berpengaruh kepada inti permasalahan. Untuk penjelasan secara rinci di jelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan terdiri dari : Latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori terdiri dari : Kewajiban Suami terhadap Istri, Hak dan Kewajiban suami istri, pengertian peran ganda seorang istri, serta pembahasan yang berkaitan dengan bahasan.

Bab III Gambaran umum berisi data hasil penelitian yang didapat di lapangan yaitu mengenai Kelurahan Talang Benih, serta gambaran umum keadaan penduduk Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang Profil para responden, faktor yang melatarbelakangi peran ganda seorang istri dalam mencari nafkah di Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong dan peran ganda seorang istri dalam mencari nafkah menurut hukum islam.

Bab V merupakan bagian Penutup terdiri dari : Kesimpulan dan Saran-saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kewajiban Suami Terhadap Istri

Hukum Islam membedakan antara akad kepemilikan dan akad nikah. Dengan mempertimbangkan tanggung jawab bersama oleh para pihak, kontrak pernikahan mengikat secara hukum. Berdasarkan firman-Nya, suami memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam hal ini dibandingkan istrinya.:



Artinya :“akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya”. Kata satu tingkatan kelebihan dapat ditafsirkan dengan firmannya :

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita...” (QS. An-Nisa ayat 34).¹²

¹² Abd al-‘Adzim Ma’ani dan Ahmad al-Ghundur, *Hukum-Hukum dari Al-Qur’an dan Hadis*, terj. Usman Sya’roni (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hal.108.

Jika merujuk pada kewajiban suami terhadap istrinya, maka bisa juga merujuk pada hak istri terhadap suaminya karena kewajiban suami juga merupakan hak istri. Hak adalah segala sesuatu yang wajib diterima oleh setiap orang, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap orang.

Definisi di atas mengarahkan penulis pada kesimpulan bahwa kewajiban adalah segala tindakan yang wajib dilakukan oleh individu atau kelompok sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.¹³

Abdul Wahab Khallaf mengatakan bahwa ada dua macam hak: hak Adam dan hak Allah. Terlebih lagi, jalur pasangan yang benar ke pasangannya jelas merupakan aspek datar yang menyangkut hubungan dengan individu sehingga cenderung diingat untuk klasifikasi keistimewaan kaum Adam¹⁴. Berikut ini adalah yang menjadi hak istri, atau apa yang wajib dilakukan suami untuk istrinya sebagai berikut:

1. Mahar


Mutafa Diibul Bigha mengatakan bahwa Mahar adalah harta yang harus diberikan oleh laki-laki (calon suami) kepada perempuan (calon istri) karena perkawinan.¹⁵ Salah satu ketentuan Allah SWT adalah memberikan

¹³ Firman Arifandi, *Serial Hadist 6 : Hak Kewajiban Suami Istri* (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2020), hal.7.

¹⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, Ed. I., cet. VII (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal 340.

¹⁵ Musthafa Diibul Bigha, *Ihtisar Hukum-Hukum Islam Praktis*, terj. Uthman Mahrus (Semarang: Asy Syifa', 1994), hal 244

mahar kepada calon istri bagi calon suami, sebagaimana tertuang dalam surat An-Nisa Al-Qur'an ayat 4:



Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."

Menurut Ibnu 'Abbas, definisi kata "mahar" diberikan dalam Tafsir Ibnu Katsir. Menurut 'Aisyah,' adalah suatu keharusan. Sementara itu, Ibnu Zaid mengklaim bahwa dalam kata tersebut muncul kata kewajiban dalam bahasa Arab. Artinya, seorang laki-laki dapat menikahi seorang perempuan jika ia memiliki mahar yang telah ditetapkan dan dinyatakan jumlahnya. Pada saat melamar, mahar juga perlu disertai dengan kerelaan calon suami.¹⁶


2. Nafkah, Pakaian dan Tempat Tinggal

An-nafaqah, yang berarti "biaya" dalam bahasa Arab, mengacu pada kebutuhan hidup, sandang, dan perumahan. Khususnya biaya yang pada

¹⁶ Shalah 'Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, dkk (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2017), hal 215-216.

umumnya digunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang besar atau dibelanjakan pada individu yang menjadi kewajibannya.¹⁷

Fuqaha telah bersepakat bahwa seorang suami yang mandiri dan dalam suatu tempat wajib menafkahi istrinya. Jumhur Fuqaha tetap mewajibkan suami yang bepergian jauh untuk menafkahi istrinya, sedangkan Imam Abu Hanifah tidak wajib kecuali penguasa memutuskan lain.¹⁸ Tentang kewajiban nafkah ini telah dijelaskan Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 233.



Artinya "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Yang dimaksud dengan kata **لَهُ الْمَوْلُودُ** pada ayat di atas adalah ayah kandung dari anak tersebut. Artinya, ayah wajib memberikan nafkah dan pakaian yang ma'ruf kepada ibu anaknya. Yang dimaksud dengan **بِالْمَعْرُوفِ** adalah sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat tanpa berlebihan,

¹⁷ Abdul Azis Dahlan et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 4 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal 1281.

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu 'l-Mujtahid*, terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang: Asy Syifa', 1990), hal 464-465.

juga tidak terlalu merendahkan kehormatan, dan lebih disesuaikan lagi dengan kemampuan keuangan ayahnya.¹⁹

Tentang pemberian tempat tinggal yang adil, juga merupakan kewajiban suami isteri terhadap istrinya sebagaimana firman Allah SWT:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

Artinya “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu (suami) bertempat tinggal menurut kemampuan kamu,...” (QS. Ath Thalaaq: 6).

3. Mengauli Istri Secara Baik

Salah satu kewajiban suami terhadap istrinya adalah memperlakukannya dengan adil dan baik. Sebagaimana firman Allah dalam Alquran surat an-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

لَتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا لَكُمْ أَنْ تَرثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ بِأَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ
فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا -أَشْرَوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ أَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَ
شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya:” Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan kecuali mereka melakukan pekerjaan yang keji, jangan menyusahkan mereka karena kamu ingin mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Maka bersabarlah, jika

¹⁹ Shalah ‘Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, et al., cet. kedua (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2017), hal 446

kamu tidak menyukai mereka karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”

Arti kata “وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ” adalah untuk mendorong para suami agar memperlakukan istrinya dengan baik dan berperilaku baik dalam perbuatan dan penampilan. Karena pasangan juga lebih suka itu dari pasangannya, maka biarkan suami melakukan hal yang sama. Menurut hadits dari riwayat A'isyah ra, bahwa Utusan Allah. berdoalah, "Aku yang terbaik untuk keluargaku dan sebaik-baik kamu adalah yang terbaik untuk keluarganya." serta akhlak Nabi Muhammad SAW. bersikap baik kepada keluarganya, selalu senang bermain dengan mereka, tersenyum, berbicara lembut, memberi ruang untuk hidup, dan tertawa bersama istrinya.²⁰

Mengenai apa yang dikatakan Imam Asy-Sya'rawi Rahimahullah, "مَعْرُوفٌ" memiliki tingkat makna yang lebih tinggi daripada kata "al-mawaddah". Karena kata “*al-mawaddah*” berarti tindakan kebaikan kita terhadap orang lain hanya dilatarbelakangi oleh cinta (al-hubb) atau karena kita merasa puas dengan keberadaan orang tersebut. Kata الْمَعْرُوفُ menyiratkan bahwa kita melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi seseorang yang tidak dapat kita lakukan atau sukai.²¹ Artinya bahwa jika suatu hari pasangan kita sudah tidak terlalu menarik atau kehadirannya sudah tidak menyenangkan dan


²⁰ Shalah ‘Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, et al., cet. kedua (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017), hal 248.

²¹ Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi*, terj. Ibnu Barnawa, cet. kelima (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), hal 169

bahkan membangkitkan kebencian dalam jiwa kita, maka pada saat itu kita harus tetap bertindak adil terhadapnya dan hidup berdampingan dengannya dengan cara yang paling baik dengan perlakuan sebagaimana perintah ayat tersebut, karena dari satu sisi dia buruk tetapi di sisi lain, ada banyak hal baik yang dapat menyembunyikan hal-hal buruk.

4. Menjauhkan Istri dari Dosa

Sudah menjadi tanggung jawab kepala rumah tangga untuk mendidik istri dan anak-anaknya tentang agama agar mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan ilmu agama seorang dapat membedakan perilaku yang baik dan buruk dan dapat melindungi dirinya dari dosa. Menurut Firman Allah SWT, seorang suami selain harus memiliki ilmu agama juga wajib memberikan nasehat-nasehat yang bijak yang tidak melukai hati istrinya ketika istrinya melakukan kesalahan, lupa akan suatu kewajiban, atau meninggalkannya. Sebagaimana firman Allah Surah At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut:



Artinya adalah: Hai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu dan orang-orang yang kamu cintai dari api neraka yang berbahan bakar manusia dan batu; penjaga malaikat yang kasar dan tangguh serta tidak pernah melanggar perintah Allah. Mereka selalu melakukan apa yang diperintahkan.

5. Memberikan Cinta dan Kasih Sayang Kepada Istri

Sesuai dengan firman Allah SWT, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri pada surat Ar Rum ayat 21 tersebut di atas, kalimat “بَيْنَكُمْ جَعَلَ وَ” “رَحْمَةً وَ مَوَدَّةً” juga dapat diartikan bahwa seorang suami wajib menunjukkan cinta dan kasih sayang kepada istrinya, yang terwujud dalam perlakuan dan perlakuan yang dapat membuat istri merasa tenang, tentram dan nyaman dalam menjalankan rumah tangga bersama istri. Perlakuan ini bisa berupa perhatian, ketulusan, kemesraan, kemesraan, rayuan, canda, dan lainnya.

Memberikan cinta dan kasih sayang tanpa mempedulikan seberapa besar kita mencintai istri kita adalah perintah Allah SWT. agar pasangan saling mencintai dan menyayangi sebagai salah satu bentuk bakti kepada Allah SWT. jika Allah SWT memerintahkan suami dan istri untuk menunjukkan cinta dan kasih sayang satu sama lain. maka as-sakiinah (kedamaian) dalam keluarga akan sederhana sejauh yang kita ingin capai.

B. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Kedamaian dan ketenangan hati akan tercipta jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawab masing-masing menyempurnakan kebahagiaan hidup

berumah tangga. Dengan demikian tujuan hidup keluarga akan tercapai sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

1. Hak bersama suami istri

- a. Sepasang suami istri diperbolehkan berhubungan satu sama lain untuk melakukan hubungan seksual. Perbuatan ini diperbolehkan karena memenuhi kebutuhan bersama antara suami dan istri. Dengan demikian, sah-sah saja bagi pasangan untuk melakukan hal itu kepada pasangannya, seperti yang dilakukan istri kepada pasangannya yang lebih baik. Suami dan istri berhak melakukan hubungan seksual tersebut, yang tidak dapat dilakukan secara sepihak dan harus dilakukan secara bersamaan.
- b. Menikah dengan suami istri yang menikah dengan ayah, kakek nenek, anak, atau cucu suaminya adalah melawan hukum. Demikian pula, suami melarang ibu istrinya, anak perempuannya, dan semua cucunya untuk menikah.
- c. Hak untuk membagi warisan yang berasal dari ikatan perkawinan yang sah. Jika satu orang meninggal setelah ikatan pernikahan dilakukan, orang lain dapat memberikan hartanya kepada orang lain, meskipun mereka tidak pernah melakukan hubungan seksual.
- d. Anak muda memiliki keturunan yang jelas (keturunan) untuk pasangannya.
- e. Kedua belah pihak wajib untuk bergaul (berperilaku) yang baik, sehingga dapat melahirkan kedekatan dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari.

Hal ini berdasarkan firman Allah: : “dan pergaulilah mereka para (istri) dengan baik (An-Nisa:19)”

2. Kewajiban suami istri

Berikut penjelasan lengkap tentang kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 77 :

- a. Suami dan istri memiliki kewajiban mulia untuk memelihara rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang merupakan fondasi masyarakat
- b. Seorang suami dan istri harus saling mengasihi, menghormati, setia, dan memberikan dukungan rohani.
- c. Suami dan istri bertanggung jawab untuk memelihara anak-anak mereka, baik dalam perkembangan jasmani, rohani dan intelektual maupun pendidikan agama mereka.
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- e. Dalam hal pasangan atau istri melalaikan komitmennya, masing-masing dari mereka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Pasal 78

- a. Suami dan istri harus memiliki tempat sendiri

- b. Rumah yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

Kewajiban berbakti kepada suami tidak berlaku bagi kemaksiatan kepada Allah SWT; sebaliknya, itu hanya berlaku untuk tindakan yang didukung oleh agama. Jika pasangan mengatur pasangannya untuk melakukan perselingkuhan, istri harus menolak. Diantara penyerahan pasangan kepada pasangannya tidak ada pacaran, kecuali dengan persetujuannya. Salah satu ciri shalihah adalah seorang istri harus bisa menjaga dirinya baik di depan suami maupun di belakangnya, sebagaimana dijelaskan dalam Alquran ayat 34.

Dalam firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 19 : “dan bergaulah dengan mereka (istri) secara patut”. Menurut ajaran Islam, seorang suami harus melakukan adab-adab (etika) ketika melakukan hubungan seksual dengan istrinya, dan selalu bersikap lemah lembut kepada istri

3. Kewajiban suami terhadap istri

Kewajiban suami terhadap istrinya mencakup beberapa kewajiban materi berupa kebendaan dan kewajiban non material yang tidak materi. Kewajiban materi berupa benda yang dengan sesuai gaji dari suami, seorang suami mempunyai kewajiban terhadap istri.

- a. Memberi nafkah, tempat tinggal dan pakaian
- b. Biaya keluarga untuk perawatan dan biaya pengobatan untuk pasangan dan anak
- c. Biaya pendidikan untuk anak

Dua komitmen pertama di atas terjadi setelah ada tankim, yaitu sang istri menuruti suaminya, terutama ketika suaminya melakukan hubungan badan dengannya. Selain itu, nafkah bisa gugur jika pasangannya nusyuz.

4. Kewajiban seorang istri kepada suami

Beberapa kewajiban seorang istri kepada suaminya adalah sebagai berikut:

- a. Tunduk tanpa henti kepada orang penting Anda
- b. Hebat dalam memenangkan hati suami melalui makanan dan minuman
- c. Mengatur rumah dengan baik
- d. Menghormati keluarga suami
- e. Bersikaplah ramah, sarat dengan senyuman kepada suami
- f. Tidak mempersulit pasangannya, dan terus mendorong pasangannya untuk terus maju
- g. Menghargai apa yang diberikan pasangan
- h. Selalu hemat dan suka menabung
- i. Selalu berhias dan bersolek hadapan suami
- j. Tidak cemburu buta

Hak dan Kewajiban antara suami istri sebagai hubungan yang setara, saling membutuhkan dan saling mencintai, karena tanpa adanya suatu hubungan maka tujuan pernikahan yang sebenarnya akan sulit untuk dicapai.²²

²² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan. UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2005), hal 59

Dijelaskan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 30-34 melalui hak dan kewajiban suami istri diataranya sebagai berikut:

- a. Sepasang suami istri memikul kewajiban yang terhormat untuk menjaga keluarga yang merupakan landasan dari susunan masyarakat.
- b. Hak dan kedudukan suami istri diimbangi dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan keluarga serta pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- c. Setiap pihak memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum.
- d. Suami adalah kepala keluarga, dan istri adalah ibu rumah tangga
- e. Suami istri harus memiliki rumah yang nyaman dan tetap.
- f. Suami dan istri bersama-sama memilih tempat tinggal yang disebutkan dalam ayat 1.
- g. Sepasang suami istri berkewajiban untuk saling menghargai, menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin.
- h. Suami wajib menjaga isterinya dan memberikan segala keperluan hidup keluarga sesuai dengan kemampuannya.
- i. Tanggung jawab istri adalah untuk menjaga kelancaran rumah tangga
- j. Suami atau istri dapat menggugat ke pengadilan jika lalai memenuhi tanggung jawabnya masing-masing.

Menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah merupakan tujuan perkawinan. Demikian pula untuk mewujudkan keluarga yang sakinah diperlukan pengetahuan dari setiap

anggota keluarga dengan hak dan kewajibannya.²³

Kompilasi Hukum Islam membagi hak dan kewajiban suami istri menjadi tiga kategori, yang meliputi hak dan kewajiban. Pasal 77-78 Kompilasi Hukum Islam memuat keterangan tentang hak dan kewajiban suami istri sebagai berikut:

1. Memelihara keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah merupakan kewajiban yang mulia bagi suami istri.
2. Cinta, rasa hormat, kesetiaan, dan dukungan jasmani dan rohani sangat penting bagi suami dan istri.
3. Suami istri saling memikul kewajiban untuk mengasuh dan merawat anak-anak mereka, baik dalam hal perkembangan fisik, kecerdasan dan pendidikan anak
4. Suami istri harus menjaga kehormatan mereka.
5. Setiap pasangan dapat menggugat pengadilan agama jika lalai memenuhi tanggung jawabnya.²⁴
6. Diperlukan sebuah tempat yang disebut rumah bagi suami dan istri.
7. Suami dan istri secara bersama-sama memutuskan tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.²⁵

Kemudian hak suami yang menjadi kewajiban isteri diatur dalam pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang meliputi:

1. kewajiban utama seorang istri adalah berbakti lahir dan batin pada suami

²³ UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 30-34.

²⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77

²⁵ *Ibid*, Pasal 78

yang dibenarkan menurut Hukum Islam.

2. Istri berusaha semaksimal mungkin untuk mengatur dan mengurus kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang hak istri yang menjadi tanggung jawab suami.

1. Suami adalah pembimbing bagi istri dan keluarganya, tetapi dalam hal masalah urusan rumah tangga yang paling penting untuk diputuskan bersama oleh pasangan.
2. Suami istri wajib menjaga pasangannya dan memberikan semua kebutuhan hidup keluarga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama.
4. Sesuai dengan gajinya, suami wajib menanggung nafkah, kiswah dan tempat tinggal bagi istri, biaya rumah tangga, biaya pemeliharaan, biaya pengobatan istri dan anak, dan biaya pendidikan anak.
5. Mengikuti tamkin istri yang sempurna, suami wajib kepada istrinya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b di atas.
6. Istri dapat membebaskan suami dari kewajibannya terhadap dirinya sendiri sebagaimana disinggung pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Jika istri nusyuz, kewajiban yang jelaskan pada ayat (5) tidak berlaku lagi bagi suami.

C. Peran Ganda Seorang Istri

Pasangan keluarga yang menganggap peran ganda sebagai individu biasanya menyesuaikan diri dengan bagian ekologis ini meskipun dia sering menghadapi ketegangan dari keadaannya saat ini. Istri akan beradaptasi, yang berarti mengubah dirinya sesuai dengan keadaan lingkungan dan mengubah lingkungan sesuai dengan situasinya sendiri, ketika dia mendapat tekanan dari lingkungan.

Pekerjaan ganda istri memengaruhi kualitas nilai dalam keluarga, seperti perubahan dalam struktur fungsional dalam keluarga seperti contoh urusan rumah tangga, pola penggunaan waktu, kegiatan untuk keluarga, pengembangan diri, pekerjaan sosial ekonomi, dan pemanfaatan waktu luang.

Contoh pembagian tugas dalam keluarga tergantung pada situasi orang dalam keluarga, banyaknya pekerjaan yang dilakukan oleh istri membuat tanggung jawab dan kebutuhan alokasi waktu untuk istri meningkat karena tanggung jawab yang diperluas.

Beragamnya pekerjaan yang dilakukan istri menjadikan contoh hubungan dengan keluarga sederajat dan saling membutuhkan baik di dalam maupun di luar rumah. Pola pengelolaan dan pemanfaatan pendapatan keluarga didasarkan pada siapa yang bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga.

Peran ganda istri merupakan fenomena yang bersifat intersubyektif yang dapat disimak dan diamati. Perubahan pranata sosial atau struktur keluarga merupakan akibat dari peran ganda istri. Jika pekerjaan rangkap pasangan merugikan keluarga atau masyarakat, maka dianggap bermanfaat dan disinggung sebagai penyesuaian dari pola praktis kehidupan sehari-hari.

Partisipasi aktif istri dalam bekerja yang dilakukan oleh istri secara pribadi yang mengatur kecukupan kemampuan dan ikut menentukan tujuan, disebut sebagai peran ganda istri. Perilaku dan tindakan sosial istri diharapkan dapat membawa ketentraman dan keharmonisan keluarga karena peran gandanya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi istri melakukan peran ganda, karena adanya motivasi, keinginan yang kuat untuk mengaktualisasikan diri, kepercayaan, dan evaluasi diri yang positif terhadap kemampuan untuk melakukan hal-hal positif yang dapat membawa kesuksesan di masa depan dan tidak dapat dipisahkan.

Setiap pasangan sebagai individu membutuhkan hubungan dengan keadaannya saat ini yang membujuknya, memperkuat pergantian peristiwa, atau memberikan sesuatu yang benar-benar dia inginkan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik, lingkungan psikis, serta lingkungan rohaniah yang dikandung oleh setiap individu.

Istri setiap kali mereka melihat kesempatan untuk mengembangkan diri, dan mendapat dukungan dari lingkungan, akan berusaha untuk mencapai atau berusaha untuk maju. Istri akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk pindah tingkatan yang lebih tinggi. Kesempatan terbuka ini mendorong para istri untuk terus maju bersaing dan berusaha untuk naik ke level yang lebih tinggi.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kelurahan Talang Benih Curup

Pemerintah membawa penduduk dari Sunda dan Jawa ke kolonisasi pertama. Orang Sunda, khususnya yang merupakan penjajah pertama yang tiba di onderafdeling Rejang adalah penjajah pertama.

Salah satu dari tiga Kelurahan penjajahan Belanda pada tahun 1909 adalah Kelurahan Talang Benih, bersama dengan Permu dan Air Sompiang. Para pemukim yang pandai bercocok taman di daerah-daerah tersebut namun mereka mengalami masalah kesehatan.

Akibatnya, dikeluarkan Keputusan Presiden No. 23 yang menyatakan bahwa otoritas publik memberikan rencana pengeluaran f 5.000 untuk memindahkan pemukim Jawa ke daerah dekat Muara Aman (Lebong) dan f 3.000 untuk memperbaiki aliran sungai yang melewati daerah tersebut. Bagaimanapun, keadaan ini tidak lebih baik dari para kolonis di wilayah Lebong.²⁶

Program pencairan peserta kolonial pada tahun 1912 menyasar kelompok tani miskin kawasan Bagelen yang akan ditempatkan di Pasar Curup. Hal ini sebagian disebabkan oleh buruknya hasil percobaan kolonisasi di Kepahiang karena lingkungan yang tidak sehat di sana. Alhasil, percobaan selanjutnya dipindahkan ke Pasar Curup, yang memiliki lahan irigasi lebih banyak dan lingkungan lebih

²⁶ <http://curupkami.blogspot.co.id/2008/12/sejarah-tranmigrasi-kolonisasi-di.html>, diunggah tanggal 15 April 2023. Pukul 11.20 WIB

baik. Kontrolir G.A. van Drunen juga memutuskan bahwa dia tidak akan mendapatkan lagi para musafir Sunda, melainkan transien Jawa yang dia yakini lebih mudah untuk diajak bekerja sama.

Pada tahun 1913 di kota Air Sempiang yang terjajah, terdapat 33.420 tanaman teh, di Kota Permu 14.275, dan di Kota Talang Benih hanya 2.002. Hasil panen warga pendatang bisa dijual ke perusahaan milik Cina atau langsung ke pasar Kepahiang.

Pemerintah Bengkulu menemukan 11 calon penjajah yang bersedia melakukan perjalanan ke Bengkulu dengan biaya sendiri, termasuk empat laki-laki, empat perempuan, dan tiga anak. Kemunculan mereka menambah jumlah penghuni di Kota Pelancong yang terjajah, khususnya menjadi 768 orang.

Dengan mengutus Radjiman, Kepala Kelurahan Migran Jawa di Curup, istrinya Djemina, dan dua orang pembantunya, Soeropawiro dan Setrowirono, ke Kutarajo pada tahun 1913 untuk mencari petani miskin yang bersedia diajak pindah ke Rejang, mereka dapat merekrut 53 calon kolonis dari Kutarajo, termasuk 20 laki-laki, 18 perempuan, dan 15 anak-anak. Di Rejang, ia ditempatkan di Kota Transien Talang Benih Curup. Tahun 1914 dibuka Kelurahan Migran di Kelurahan Talang Benih Curup pemerintah membangun, jalan tanah yang menghubungkan Kelurahan Air Sempiang dengan kampung Pensiunan di Kepahiang.

Pada tahun 1914, saat musim kemarau panjang, hampir semua pendatang tidak bisa menanam padi. Bahkan di Kota Talang Benih Curup, ada 30 KK transenden yang mengalami kekurangan pangan karena persediaan beras sudah habis.

Pada tahun 1915 jumlah medan yang belum dibuka dan sawah masih sangat besar karena kekurangan tenaga kerja. Tangkai padi yang baru tertangani baru sekitar 10,25 bau, sedangkan luasan 100 bau merupakan tanah vulkanis yang sudah matang di kaki lereng Kaba dan terdapat tata air dari Kota Air Duku.

Pada tahun 1916 hasil padi meningkat dari 2.831 pikul ketika saluran air di Kota Air Sempiang dapat dimanfaatkan kembali. Transien kolonisasi yang bertempat di Kota Air Sempiang dan Kota Talang Benih Curup hingga tahun 1916 umumnya masih mengembangkan padi.

Pendatang Jawa di Curup tahun 1917 ada 197 orang. Ada 53 rumah yang dibangun dan luas gagang padi yang dibersihkan 65 bau, jumlah penduduk di tiga Kota Transien 831 orang, hasil panen padi 8.207 orang. pikul.

Penduduk Kelurahan Talang Benih Curup meningkat dari 191 orang pada tahun 1918 menjadi 258 orang pada tahun 1919 karena semakin banyak pendatang yang datang ke sana.

B. Lingkungan dan Letak Geografis Kelurahan Talang Benih

Kelurahan Talang Benih berada di Kota Curup yang merupakan bagian dari Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu. Pusat pemerintahan Kecamatan Curup Kota berjarak kurang lebih 0,5 kilometer dari Kelurahan Talang Benih, dan pusat pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong berjarak kurang lebih 1,2 kilometer. Sedangkan Kelurahan Talang Benih merupakan cikal bakal pusat pemerintahan Provinsi Bengkulu yang berjarak kurang lebih 83 kilometer ke arah barat.

Jalan raya yang menghubungkan Kelurahan Talang Benih dengan Jalan Baru, Dusun Sawah, Dwi Tunggal, dan Pasar Baru merupakan bagian dari infrastruktur transportasi Kelurahan. Kondisi jalan yang bagus ini dimanfaatkan sebagai landasan transportasi sepanjang 3-4 km, dengan kendaraan umum berupa becak, ojek, dan kendaraan angkutan kota, sedangkan sarana komunikasi antara lain TV (televisi), radio, telepon dan telepon genggam, media cetak, web, sehingga akses masyarakat untuk informasi dan komunikasi serta distribusi sangat mudah dilakukan.

Untuk masuk ke Kelurahan Talang Benih ada empat jalur masuk. Yang pertama melalui jalan merdeka yaitu sekitar 50 M memasuki titik perlintasan yang dekat dengan Gedung Olahraga (GOR) Curup. Yang kedua melalui persipangan Simpang Lebong, menuju ke timur sekitar 100 M. Yang ketiga melalui Kelurahan Dwi Tunggal yang berjarak sekitar 100 M dan yang keempat adalah jalan lintas dari Desa Batu Panco ke Kota Dusun Sawah, tepatnya Desa Perbo yang kira-kira berjarak 120 M.

Rumah-rumah warga Kelurahan Talang Benih terlihat memanjang ke kiri dan kanan jalan raya yang sangat padat begitu memasuki kawasan tersebut; bahkan hampir tidak ada jarak antara dua rumah. Selain itu, sebagian besar tempat tinggal terletak di gang-gang (atau lorong) di kiri dan kanan jalan utama. Jalan belakang kecil ini secara keseluruhan berjumlah sekitar 30 jalur yang saling berhubungan.

Secara administrasi Kelurahan Talang Benih dipisahkan menjadi 6 Rukun Warga (Rw) dan 19 Rukun Tetangga (RT). Kelurahan Talang Benih secara umumn dibatasi oleh:

1. Sebelah utara : Kelurahan Jalan Baru
2. Sebelah Selatan : Desa Rimbo Recap
3. Sebelah Timur : Kelurahan Tunggal dan Kelurahan Air Rambai
4. Sebelah Barat : Desa Batu Panco

Menurut catatan administrasi Kelurahan Talang Benih saat ini luasnya 2.537.233 ha Kelurahan Talang Benih merupakan kawasan lokal yang padat penduduk, hal ini ditunjukkan dengan pembagian kawasan, yaitu 38.842 Ha dimanfaatkan untuk perumahan, pekarangan, fasilitas serta sarana ibadah, 214.902 Ha dimanfaatkan oleh kawasan setempat sebagai lahan yang berguna untuk pertanian dan perikanan, misalnya sawah, sayuran, dan kolam ikan, sedangkan sisanya dimanfaatkan untuk berbagai keperluan.

Kelurahan Talang Benih dapat ditemukan 700 meter di atas permukaan laut. Secara umum masyarakat Kelurahan Talang Benih dikenal sebagai penghasil beras, sayuran, perikanan, dan peternakan. Kondisi tanah di Kelurahan Talang Benih berupa tanah dan rawa, dengan curah hujan rata-rata 2000 hingga 3000 milimeter per tahun dan suhu udara 19 hingga 30 derajat Celcius.

C. Kondisi Demografi Kelurahan Talang Benih

Total penduduk Kota Talang Benih tercatat pada akhir penelitian ini sebanyak 1.870 Kepala Keluarga (KK) atau 7.113 jiwa yang terdiri dari 3.541 laki-laki

(47,68%) dan 3.499 perempuan (52,32%). Untuk memperjelas mengenai susunan jumlah penduduk di Kelurahan Talang Benih²⁷ dilihat dari berdasarkan jenis kelamin pada tabel berikut ini:

Tabel 1.

Distribusi penduduk Kelurahan Talang Benih berdasarkan jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah/Jiwa	Persen (%)
1.	Laki-laki	3.541	47.68
2.	Perempuan	3.499	52.32
	Jumlah	7.040	100

Sumber : Buku Potensi Kelurahan Talang Benih

Untuk mengetahui keadaan penduduk yang di lihat usia dan jenis kelamin harus dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.

Distribusi penduduk di Kelurahan Talang Benih dilihat dari golongan umur dan jenis kelamin

No.	Tingkat Umur/tahun	Jumlah
1.	0-4	1.124
2.	5-9	509
3.	10-14	314
4.	15-19	522

²⁷ Selvi (Staf Kantor Lurah Kel. Talang Benih) Wawancara tanggal 17 April 2023, Pukul 09.00 WIB

5.	20-24	490
6.	25-29	394
7.	30-34	457
8.	35-39	470
9.	40-44	471
10.	45-49	468
11.	50-59	952
12.	>60	896
	Jumlah	7.040

Sumber : Buku potensi Kelurahan Talang Benih

Berdasarkan informasi yang peneliti kumpulkan di lapangan, masyarakat Kelurahan Talang Benih terdiri dari berbagai suku bangsa yakni Jawa, Rejang, Sunda, Minang, Batak, Pasema.

Dengan jumlah etnis mayoritas adalah Jawa, Sunda, dan Rejang dari 2.010 kepala keluarga (KK), 32.54% diantaranya adalah suku bangsa Jawa, 29.35% suku bangsa Rejang, 20% suku Sunda, 8.96% suku bangsa Minang, 3.53% suku bangsa Batak, 3.13% suku bangsa Pasemah, 2.49% suku bangsa lainnya. Beragamnya suku yang berada di Kelurahan Talang Benih maka dapat dikategorikan sebagai Kelurahan yang heterogen, heterogenitas penduduk Kelurahan Talang Benih dikarenakan letak wilayah yang dekat dengan Ibu Kota Kecamatan dan Ibu Kota Kabupaten.

Berikut adalah tabel komposisi penduduk Kelurahan Talang Benih berdasarkan suku bangsa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.

Distribusi penduduk yang berdasarkan suku bangsa yang terdapat di Kelurahan Talang Benih

No.	Suku Bangsa	Jumlah (KK)	%
1.	Jawa	654	32.54
2.	Rejang	590	29.35
3.	Sunda	401	20.00
4.	Minang	180	8.96
5.	Batak	71	3.53
6.	Pasemah	63	3.13
7.	Suku lainnya	50	2.49
	Jumlah	2.010	100

Sumber : Buku Potensi Kelurahan Talang Benih

D. Kondisi Sosial, Budaya dan Ekonomi

Kelurahan Talang Benih memiliki tiga masjid dan sembilan mushola untuk beribadah. Aktivitas keagamaan yang juga relatif cukup terjaga dengan adanya para pengurus masjid dan langgar/mushollah, serta dengan adanya kelompok beberapa pengajian, kerukunan kematian, yang terkadang juga di jadikan media

untuk menggali berbagai ilmu keagamaan, silaturahmi dan musyawarah masyarakat.²⁸

Tabel 4.

Distribusi penduduk berdasarkan agama di Kelurahan Talang Benih

No.	Agama	Jumlah penduduk (jiwa)
1.	Islam	6.920
2.	Kristen	50
3.	Katolik	50
4.	Budha	10
5.	Hindu	10
	Jumlah	7.040

Sumber : *Buku Potensi Kelurahan Talang Benih*

Untuk membentuk orang-orang terdidik dan bekerja sesuai dengan sifat Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus dipikirkan, sedangkan sarana pendidikan di Kelurahan Talang Benih adalah 2 (dua) taman kanak-kanak (TK), 4 (empat) buah sekolah dasar (SD).

Sekolah-sekolah ini cukup membantu mempermudah masyarakat dalam mengakses pendidikan dimana sebanyak 732 jiwa atau sebesar penduduk Kelurahan Talang Benih berada dalam golongan usia sekolah dasar (SD).

Untuk melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Atas (SLTA), masyarakat mengakses ke berbagai SMP dan SMA di

²⁸ Rio Hadinata, S.Sos (Lurah Kelurahan Talang Benih) Wawancara Tanggal 17 April 2023, Pukul 10.00 WIB

Rejang Lebong yang dapat ditempuh dengan berjalan kaki, atau dengan menggunakan kendaraan umum seperti becak, ojek, dan kendaraan angkutan kota (angkot).

Tabel 5.

Distribusi penduduk Kelurahan Talang Benih berdasarkan tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah penduduk (jiwa)
1.	Buta huruf	-
2.	Taman kanak-kanak(TK)	127
3.	Sekolah dasar (SD)	732
4.	Sekolah lanjutan tingkat pertama	1.432
5.	Sekolah lanjutan tingkat atas	724
6.	Perguruan tinggi	S1 : 177 S2 : 6 S3 : 2
7.	Tidak sekolah	3.764
8.	Dan lain-lain	D1 : 64 D2 : 97 D3 : 65
	Jumlah	7.191

Sumber : Buku Potensi Kelurahan Talang Benih

Penduduk masyarakat Talang Benih sudah memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, terbukti dari tabel di atas yang menunjukkan bahwa 724 orang telah

menyelesaikan pendidikan SMA. Kondisi ini muncul karena masyarakat setempat sangat menyadari pentingnya pendidikan, hal ini terlihat dari tingginya semangat untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya masyarakat yang telah melanjutkan ke D1 dan D2.²⁹

Dahulu masyarakat Kelurahan Talang Benih biasa berprofesi sebagai petani yang lokasi pertaniannya tidak hanya di daerah di Kelurahan Talang Benih, namun banyak yang bertani di berbagai daerah.

Namun seiring perkembangan zaman, akhir-akhir ini terjadi perubahan mata pencaharian masyarakat Kelurahan Talang Benih. Sebagian besar masyarakat Kelurahan Talang Benih telah banyak tidak bertani lagi, hal ini ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 6.

Distribusi penduduk Kelurahan Talang Benih berdasarkan mata pencaharian

No	Mata pencarian	Jumlah (orang)
1.	ABRI	10
2.	Pegawai	394
3.	Buruh	404
4.	Pedagang	824
5.	Petani	703
6.	Pensiunan	222

²⁹ Tuti Aswanti, S.Sos, (Sekretaris Kelurahan Talang Benih) Wawancara tanggal 17 April 2023, Pukul 11.00 WIB

7.	Istri yang bekerja	245
8.	Dan lain-lain	4049
	Jumlah	6457

Sumber : Buku Potensi Kelurahan Talang Benih

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Narasumber dan Hasil Wawancara

Di Kelurahan Talang Benih khususnya di RT.003 RW.004 terdapat banyak wanita yang bekerja dengan beragam profesi dan sebagian besarnya sudah berkeluarga. Dalam proses penelitian ini, Penulis mengambil narasumber secara acak sebanyak 6 orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda di Kelurahan Talang Benih. Adapun hasil wawancara dan penelitian akan Penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Keluarga Ibu KT

Sejak kapan Ibu dan suami menikah? *“Ibu ngen bapak nikeak tahun 1996 sekitar 27 tahun ba”*. Ada berapa anak Ibu dan bapak? *“selamo keme nikeak keme ade duwei anak bujang gik pertamo omor 25 tahun gik nomor duwei omor 23 tahun”*. Apa kegiatan ibu dirumah? *“awal ibu ngek bapak nikeak kebutuhan umueak tanggo maseak cukup terpenuhi, tapi goyoan anak goyo lei kebutuhan umeak tanggo goyo lei kulo, ipe uyo bapak kerjo ne coa neteu oba ibu mukak warung didik-didik jem’wua gen lapen ngen arak-arak kebutuhan dopoa, tapi kemleak ibu dapet caci kunai warung bapak goyo malas kerjo, oba idup keme uyo cuma muk asea warung yo ba, ipe asea warung coa menentu kulo kadang ku’ang untuk umeak tanggo”*

Artinya “Ibu dan bapak menikah pada tahun 1996 sekitar 27 tahun, selama menikah ibu dan bapak mempunyai dua orang anak laki-laki, anak

pertama kami berumur 25 tahun dan anak kedua kami berumur 23 tahun. Awal menikah kebutuhan rumah tangga ibu dan bapak cukup terpenuhi, namun semakin lama anak semakin besar dan kebutuhan rumah tangga semakin besar pula ditambah sekarang pekerjaan bapak tidak menentu, maka dari itu ibu membuka warung kecil menjual sayuran dan kebutuhan dapur, tapi melihat ibu mendapat uang dari hasil warung bapak semakin malas bekerja, sehingga semua kebutuhan rumah tangga mengandalkan hasil dari warung, dimana sekarang hasil dari warung juga tidak menentu dan terkadang kurang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga”

Beliau memiliki warung sederhana yg setiap harinya menjual sayur mayur dan juga kebutuhan dapur lainnya. Beliau bekerja karena sang suami tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dan suaminya juga sedang tidak bekerja. Maka dari itu beliau membuka warung, namun hasil dari warung kecil milik beliau tersebut tidak menentu dan terkadang masih kurang untuk menghidupi keluarganya.³⁰

2. **Keluarga Ibu HR**

Sejak kapan ibu dan bapak menikah? *“Ibu ngen bapak nikeak tahun 1990, sebelum nikeak ngen ibu bapak pernah nikeak bapak temuan anak bawaan ade semanie, status bapak nikeak ngen ibu waktau o cerai hidup, selamo bapak ngen ibu nikeak yo temuan anak teleu”* Apa pekerjaan bapak? *“bapak yo coa neteu si kerjo kadang kerjo kadang coa tergantung ngen tun,*

³⁰ KT (warga RT.003 RW.004 Kel. Talang Benih), Wawancara tanggal 5 Mei 2023, pukul 13.00 WIB

amen tun ade menok kerjo baru si kerjo amen coa o coa ade kerjo ne diam nak umeak, oba ibu gik kerjo mai saweak notoa tun gajei bilei untuk kembuk bilei-bilei, walaupun maseak ku'ang coa ite pacak madeak ne igei”

Artinya : “ibu dan bapak menikah pada tahun 1990, sebelum menikah dengan ibu, bapak pernah menikah dan mempunyai satu orang anak bawaan, status bapak menikah dengan ibu yaitu cerai hidup, serta selama menikah dengan ibu kami mempunyai tiga orang anak. Pekerjaan bapak tidak menentu biasa bekerja dan biasa tidak bekerja semua tergantung dengan orang yang mengajak bekerja, jika bapak ada panggilan bekerja maka bapak akan bekerja jika tidak bapak hanya diam saja diruma, maka dari ibu yang bekerja kesawah sebagai buruh harian untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, walaupun masih kurang”.

Beliau bekerja sebagai buruh tani harian dan suami beliau hanya bekerja serabutan dan penghasilannya tidak menentu. Beliau bekerja karena beranggapan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Suami dan Istri hendaknya saling bekerja sama dan membantu satu sama lain. Maka dari itu beliau membantu suaminya dengan senang hati meskipun penghasilan dari buruh tani tidak menentu dan terkadang masih kurang untuk menghidupi keluarganya.³¹

³¹ HR (warga RT.003 RW.004 Kel. Talang Benih), Wawancara tanggal 5 Mei 2023, pukul 12.00 WIB

3. **Keluraga Ibu KR**

Tahun berapa ibu dan bapak menikah? *“ibu ngen bapak nikeak sejak tahun 2010 selamo keme nikeak keme ade anak duwei”*. Apa kegiatan ibu dan bapak sehari-hari? *“ibuk kerjo sebagai guru SD dan bapak kerjo mai dumei, sebenea ne hasil kunai dumei o bik cukup untuk kebutuhan umeak tanggo, tapi kerno ibu coa nam diem nak umeak bae oba ibuk kerjo tapi selamo ibu kerjo ibu coa lupu ngen kewajiban ibu sebagai ibu rumah tangga”*

Artinya : “ibu dan bapak menikah sejak tahun 2010 selama menikah ibu dan bapak mempunyai dua orang anak. Kegiatan ibu sehari-hari adalah bekerja sebagai guru SD dan suami beliau bekerja sebagai petani, sebenarnya penghasilan dari suami beliau telah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak akan tetapi menyukai pekerjaan beliau tersebut sebagai guru SD karena jika hanya sebagai ibu rumah tangga beliau sering merasa bosan, namun selama bekerja beliau tidak pernah lupa akan kewajiban sebagai seorang istri dan seorang ibu.³²

4. **Keluarga Ibu YL**

Sejak kapan ibu dan bapak menikah? *“paling ibu ngen bapak nikeak baru 4 tahun, baru ade anak bujang uyo pulo ibu gidong hamil”*. Apa kegiatan ibu dan bapak sehari-hari? *“ibu ba kerjo sebagai guru TK amen bapak kerjo kontrak nak PT, bene ibu kerjo karno sebelum nikeak ngen bapak ibu memang*

³² KR (warga RT.003 RW.004 Kel. Talang Benih), Wawancara tanggal 5 Mei 2023, pukul 14.00 WIB

bik kerjo, bapak kulo coa ade mengeak ibu lak kerjo, ipe kebutuhan umak tanggo pulo bik cukup”

Artinya : “ibu dan bapak menikah baru empat tahun dan baru mempunyai seorang anak laki-laki serta sekarang ibu sedang hamil. Kegiatan ibu dan bapak sehari-hari yaitu Ibu bekerja sebagai seorang guru TK dan sebelum menikah dengan bapak yang bekerja sebagai karyawan kontrak di salah satu perusahaan dan telah memiliki satu orang anak, menurut beliau mengapa beliau ikut bekerja karena memang dari sebelum menikah beliau telah bekerja dan sang suami juga tidak melarang beliau untuk bekerja, sebenarnya penghasilan dari suami beliau telah mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga.³³

5. **Keluarga Ibu YZ**

Sejak kapan ibu dan bapak menikah? *“ibu ngen bapak bik nikeak sejak tahun 1987, selamo keme nikah keme ade anak dewei, uyo anak-anak keme bik nikeak kete, semenjak anak-anak bik nikeak bapak galak sakit, oba ibu gik kerjo untuk memenuhi kebutuhan umeak tanggo”*.

Artinya “ibu dan bapak sejak tahun 1987, selama menikah ibu dan bapak mempunyai dua orang anak dan sekarang kedua orang anak ibu dan bapak telah menikah semua, namun semenjak anak-anak menikah bapak sering sakit-sakitan maka dari itu ibu yang harus bekerja supaya dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga”

³³ YL (warga RT.003 RW.004 Kel. Talang Benih), Wawancara tanggal 6 Mei 2023, pukul 15.00 WIB

Namun sekarang suami beliau tidak bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena sejak dua tahun terakhir suami beliau sakit jantung dan tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga beliau yang harus menggantikan tugas suami yang bekerja sebagai seorang petani.³⁴

6. **Keluarga Ibu HT**

Sejak kapan ibu dan bapak menikah? *“ibu ngen bapak nikea sejak tahun 2016, sebelum nikeak beduwei ibu ngen bapak pernah nikeak kulo sebelumne, amen ibu status ne janda cerai hidup amen bapak duda cerai mati, selamo keme nikeak keme ati temwan anak, apakah kegiatan bapak dan ibuk sehari hari ? “amen bapak coa de kerjone karno bapak sakit stroke, amen ibu kerjo sebagai petani, kadang ibuk dagang gen lapen untuk mencukupi kebutuhan umeak tanggo”*

Artinya “ibu dan bapak menikah sejak tahun 2016, sebelum bapak dan ibu menikah berdua sebelumnya bapak dan ibu pernah menikah dan status ibu janda cerai hidup dan bapak duda cerai mati, selama bapak dan ibu menikah kami belum mempunyai anak, kalau bapak idak bekerja karena bapak saki stroke sedangkan ibu bekerja sebagai petani dan terkadang berdagang sayur-sayuran untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga”

Beliau harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena suami beliau sakit stroke dan tidak bisa beraktifitas dan bekerja seperti

³⁴ YZ (warga RT.003 RW.004 Kel. Talang Benih), Wawancara tanggal 6 Mei 2023, pukul 14.00 WIB

biasanya sehingga tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai seorang suami yaitu memberikan nafkah kepada seorang istri, namun beliau menerima semua yang terjadi pada keluarga mereka. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga beliau harus bekerja sebagai seorang petani, bahkan beliau juga sering menjual sayuran sebagai tambahan.³⁵

Maka kesimpulan dari wawancara yang peneliti lakukan yaitu ada beberapa faktor yang menyebabkan para istri bekerja atau memiliki peran ganda dalam rumah tangga yaitu, *pertama* suami yang memang tidak bekerja atau hanya sebagai buruh harian lepas sehingga suami tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada istri dan kebutuhan rumah tangga semakin banyak, *kedua* istri yang memang sebelum menikah sudah bekerja dan suami mereka tidak melarang istri untuk bekerja serta istri yang menyukai pekerjaan mereka, namun walaupun mereka bekerja para istri tersebut tidak meninggalkan kewajiban mereka sebagai seorang ibu rumah tangga, dan *ketiga* karena faktor suami yang sakit dan para suami tidak bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga dapat memenuhi keperluan rumah tangga para istri lah yang harus bekerja dan para istri tersebut ikhlas menjalani semuanya.

B. Faktor munculya Peran Ganda Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga

Hal ini terbukti dari temuan penelitian bahwa ada banyak jenis pekerjaan. Terlihat bahwa sang suami bekerja sebagai petani, buruh harian, buruh kontrak, dan buruh bangunan. Terlebih lagi, ada beberapa dari mereka yang tidak memiliki

³⁵ HT (warga RT.003 RW.004 Kel. Talang Benih), Wawancara tanggal 6 Mei 2023, pukul 16.00 WIB

pekerjaan, bahkan ada pasangan yang tersingkir sehingga tidak dapat berupaya mengatasi masalah keluarga.

Berikut ini adalah faktor yang menyebabkan para Istri di Kelurahan Talang Benih khususnya di RT.003 RW.004 Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong memutuskan untuk bekerja:

1. Kurangnya nafkah dari penghasilan suami

Dalam penelitian ini Peneliti menemukan bahwa 2 dari 6 narasumber memilih melakukan peran ganda di karenakan penghasilan dari Suami masih kurang untuk menafkahi keluarga. Seperti yang dialami oleh Ibu **KT** yang suaminya, yaitu Bapak **LN** yang tidak bekerja sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga biaya hidup untuk dua orang anak laki-laki. Oleh karena itu Ibu **KT** memilih untuk bekerja sebagai pedagang manisan. Profesi tersebut dipilih karena suami dari ibu Kartini tidak bekerja dan hanya mengandalkan penghasilan dari ibu Kartini sebagai pedagang manisan.

Hal tersebut serupa dengan apa yang disampaikan oleh Ibu **HR**, beliau bekerja sebagai buruh tani untuk membantu Suaminya yang tidak memiliki penghasilan tetap. Dan dari hasil Ibu **HR** bekerja, keluarganya bisa terpenuhi kebutuhannya.

2. Mengabdikan untuk masyarakat

Yang dimaksud dengan mengabdikan untuk masyarakat di sini adalah mengajar seperti yang dilakukan oleh Ibu **KR**. Beliau mengatakan bahwa

mengajar adalah sebuah pengabdian sebagaimana amanat dari guru beliau. Oleh sebab itu Ibu **TN** menolak berhenti mengajar meskipun sudah menikah dan penghasilan suaminya mencukupi. Di samping itu, bisyaroh yang beliau dapatkan bisa digunakan untuk menambah kesejahteraan keluarga dari segi finansial. Dan juga Ibu **YL** mengatakan bahwa mengajar merupakan tujuan hidup beliau dan sesuai dengan latar belakang pendidikannya yang dahulu yaitu S1 pendidikan dan beliau juga sudah bekerja sejak sebelum menikah.


3. Mengantikan suami sakit

Seorang suami berkewajiban memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari selama ikatan perkawinan masih berjalan dan seorang istri harus senantiasa taat kepada suaminya, baik itu berupa nafkah lahir dan nafkah batin. Keberadaan suami sangatlah dibutuhkan oleh sang istri untuk menjaga kehormatannya dan harga dirinya. Namun berbeda yang dialami oleh ibu **YZ** yang bekerja sebagai petani dimana sang suami tidak bisa bekerja lagi seperti biasa dikarenakan sang suami sakit jantung sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dan itu juga terjadi pada Ibu **HT** yang suaminya yang bernama bapak **SW** yang telah lama sakit stoke dan tidak dapat bekerja. Namun Ibu **YZ** dan Ibu **HT** ikhlas menerima semua yang terjadi pada keluarga mereka.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga

Dalam Islam, bekerja tidak diragukan lagi adalah hak setiap Muslim, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, suami ataupun istri, wali atau anak-anak. Bekerja adalah keputusan hidup sehari-hari bagi setiap orang. Setiap orang diperbolehkan melakukan kegiatan kerja selama tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Syari'at mengakui hal ini sebagai manfaat dan membolehkan imbalan dari Allah SWT.³⁶

Pada dasarnya Islam tidak mengatur secara jelas tentang boleh atau tidaknya seorang istri memiliki pekerjaan dan mencari nafkah, sedangkan dalam Al- Qur'an hanya menjelaskan perempuan dan laki-laki sama berhak untuk berusaha, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat 84 :



Artinya: "Katakanlah (Muhammad), "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing- masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

Dan juga dalam surat An-Nisa' [4] ayat 32 :

³⁶ DR. Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi, *Hukum-hukum wanita dalam Fikih Islam*, (Semarang;Dina Utama Semarang (DIMAS), 1995), hal.212



Artinya :“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) Bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan.” (QS. An-Nisa’[4]: 32).

Ayat yang pertama memperbolehkan setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan untuk berusaha sesuai dengan kemampuan masing-masing dari keadaan diri sendiri ataupun lingkungan. Sedangkan pada ayat kedua menjelaskan tentang adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan hasil dari apa yang mereka masing-masing usahakan.

Dari kedua ayat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan aktivitas kehidupan keseharian dengan berusaha atau bekerja menurut kemampuan masing-masing dan juga berhak untuk mendapatkan sesuatu dari apa yang mereka usahakan secara bebas tanpa terikat apapun.

Ajaran Islam memberi legalitas untuk memperbolehkan bekerja dan berusaha sebagaimana ketika dia masih belum terikat sebagai istri. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang muncul setelah adanya akad pernikahan, baik bagi Suami maupun Istri. Hal ini tercantum dalam Fiqih maupun Undang-undang yang berlaku di Indonesia salah satunya yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam. Adapun kondisi diperbolehkan atau tidaknya seorang Istri bekerja dikaitkan dengan kondisi-kondisi suami:

Pertama: kondisi yang mampu untuk bekerja atau menunaikan kewajiban membiayai rumah tangganya. Demikian juga istri mempunyai kemampuan untuk bekerja yang dapat menambah penghasilan.

Kedua: Kondisi suami sedang-sedang saja artinya hasil yang diperoleh suami kadang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, maka dalam keadaan seperti ini istri boleh ikut membantu suami untuk membantu kekurangan tersebut.

Ketiga: Suami dalam keadaan tidak mampu sama sekali dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Melihat kondisi keluarga seperti ini istri bekerja demi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kita dapat melihat seorang perempuan yang mana statusnya sudah berubah menjadi istri sudah barang tentu istri diperbolehkan bekerja atau berusaha melihat keadaan suami, dan istri juga tidak meninggalkan kewajibannya sebagai istri dan tidak lupa juga untuk membagi waktu mengurus keluarganya.

Dalam Islam, seorang istri diperbolehkan untuk membantu mencari nafkah selama dia tidak melepaskan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu

rumah tangga. Wanita diperbolehkan untuk berusaha mendapatkan penghasilan yang pas-pasan untuk bertahan hidup selama wanita dibutuhkan dalam pekerjaan itu dan selama tidak menyalahgunakan norma yang ada.³⁷

Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi berpendapat bahwa tanggung jawab suami adalah mencari nafkah. Bagaimanapun maksud untuk mengangkat derajat kehidupan dalam keluarga, maka pada saat itu suami isteri boleh bekerja asalkan tidak lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu dan tidak ceroboh dalam pekerjaan yang dia pilih dan pekerjaan itu tidak dijamin sebagai pekerjaan. terutama untuk pasangan.³⁸

Untuk mensurvei apakah seorang suami diperbolehkan bekerja, penting untuk mengetahui kondisi istri yang lebih baik sehubungan dengan kemampuannya untuk menampung keluarganya, tidak ada alasan yang baik bagi seorang istri untuk mengabaikan persetujuan pasangannya. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan istri untuk bekerja sangat tergantung pada izin dan pertimbangan suami mengenai tanggung jawab rumah tangga yang tidak dapat dihindari oleh istri.

Sayyid Sabiq mengungkapkan bahwa seorang istri yang bekerja sementara istrinya melarangnya tetapi dia mengabaikannya, maka istri tidak memenuhi syarat untuk menghasilkan uang, karena dia telah membebaskan dirinya, kecuali jika mengabaikan hak-hak suami adalah sah menurut undang-undang, maka haknya

³⁷ M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, cet. Ke-3 (Bandung: Mizan, 1996), hal 307.

³⁸ Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, cet. Ket-1 (Jakarta: Mizan, 2004), hlm, 163.

untuk pemeliharaan tidak valid dan batal. Para ulama membuat perbedaan antara ketika seorang istri keluar rumah dengan pekerjaan yang tidak merugikan suaminya dan ketika pekerjaannya merugikan suaminya atau mengurangi hak-haknya.³⁹

Ibnu Abidin, salah seorang ulama madzhab Hanafi, mengatakan bahwa seorang suami boleh melarang istrinya melakukannya atau melarangnya keluar rumah, tetapi jika pekerjaan yang dilakukan tidak merugikan suami, maka tidak ada alasan untuk melarangnya. Pekerjaan yang termasuk kelompok pertama, para Ulama sepakat untuk melarangnya, dan pekerjaan yang termasuk kelompok kedua, para Ulama yang membolehkannya.⁴⁰

Oleh karna itu para suami yang berada di Kelurahan Talang Benih khususnya di RT.003 RW.004 mengizinkan para istrinya bekerja untuk mencari nafkah supaya dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka karena keadaan para suami tidak bisa mencukupi kebutuhan tersebut.


Menurut Ulama, kemampuan seorang istri untuk bekerja sangat ditentukan oleh izin suaminya, jika suami tidak memberikan izin, maka istri tidak dapat bekerja selama jangka waktu tersebut. Qutni dan Baihaqi menggunakan pernyataan Nabi Muhammad SAW sebagai sumbernya bahwa apabila ada biaya hidup yang tidak dibayarkan, pasangan tersebut harus dipisahkan. Sayyidina Ali, Hurairah, dan Khalifah Umar juga membuat pernyataan ini.

³⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Islam Wa'adillatuhu*, Juz VII, n.d, hal.795

⁴⁰ Muhammad Fauzan, Zenrif, *dibawah cahya al-quran : cetak biru ekonomi keluarga sakinah* (Malang : Uin, Maliki Pres, 2006) hal. 118

Argumentasi ini berdasarkan pada ayat Al- Qur'an surah At-Tolaq [65] ayat

7 yang berbunyi :



Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Maksud dari surat ini adalah bahwa tidak ada jumlah tertentu yang dapat ditetapkan untuk biaya hidup sehari-hari ini. Biaya hidup dapat diatur pada jumlah tertentu. Jumlahnya tergantung kemampuan suami, namun bukan berarti istri harus kelaparan jika suami memang tidak memiliki kemampuan.

Seluruh fuqaha sangat mendukung para wanita (pasangan) untuk tetap di rumah dan bekerja untuk anak dan suami mereka. Mereka membayangkan bahwa pasangan yang bekerja di luar akan mendatangkan banyak kritikan sehingga mereka membatasinya kecuali dalam kondisi yang membutuhkan.

Ibnu Abbas, seorang penerjemah terkemuka di antara para sahabat. mengartikan bahwa laki-laki (pasangan) adalah orang yang memiliki kekuasaan dan kedudukan untuk mendidik perempuan (istri). Kemudian Az-Zamaksyari

memaknai bahwa laki-laki wajib menyelesaikan amar makruf nahi munkar kepada perempuan, sebagai pemimpin atas kaumnya. Hal senada dikatakan Al-Alusi: laki-laki bertanggung jawab memimpin perempuan, sebagaimana pemimpin memimpin rakyatnya melalui arahan, larangan, dan sejenisnya. Ibnu Katsir dan Jalaluddin as-Suyuthi sama-sama mengartikannya sebagai laki-laki yang menguasai perempuan (musallithun). Laki-laki adalah pembuat kebijakan perempuan dan pemimpin yang lebih tua.⁴¹

Empat Imam madzhab, yakni Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, sepakat bahwa wajib memberi nafkah setelah ada ikatan dalam pernikahan. Keempat imam madzhab itu berbeda dalam hal kondisi, waktu, dan tempat. Perbedaan tersebut meliputi siapa yang wajib membayar nafkah dan kepada siapa nafkah harus diberikan. Keempat ulama madzhab sepakat bahwa pemeliharaan meliputi pakaian, makanan, dan tempat berlindung.⁴²

⁴¹ Sri Mulyati, *Relasi Suami dalam Islam*, (Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW), UIN Syarif Hidayatullah, 2004), hal. 42

⁴² Abdur Rohman Al Jaziri, *Kitab Fiqh al-madzahib al-Arba'ah*, Juz 4, Al Maktabah Al Tijariyyah Al Kubro, Mesir, 1969), hal. 553.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa kesimpulan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga di Kelurahan Talang Benih khususnya di RT.003 RW.004 diantaranya sebagai berikut :

1. Para Istri di Kelurahan Talang Benih khususnya di RT.003 RW.004 memutuskan untuk bekerja sebagai pencari nafkah dalam keluarga karena faktor ekonomi. Nafkah yang telah di berikan oleh para suami masih belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu para Istri memutuskan untuk ikut bekerja demi memenuhi biaya hidup dan pendidikan bagi anak-anaknya. Meski begitu, ada beberapa Istri yang bekerja karena memang menyukai dan merasa bahwa *passion* mereka di situ. Selain itu, beberapa juga bekerja karena suami mereka sakit sehingga tidak ada yang mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga di Kelurahan Talang Benih khususnya di RT.003 RW.004 yaitu dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa perempuan dan laki-laki sama berhaknya untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga. Dalam Islam, nafkah merupakan tanggung jawab Suami. Tapi jika nafkah yang diberikan Suami tidak bisa mencukupi maka seorang Istri diperbolehkan bekerja, namun atas seizin suaminya. Dan saat bekerja Istri wajib untuk tetap menjaga

marwah/muru'ahnya sebagai Istri serta menjaga nama baik keluarga. Para Istri yang bekerja di Kelurahan Talang Benih khususnya di RT.003 RW.004 sudah memenuhi syarat-syarat dan mereka menjalani peran ganda dikarenakan ingin membantu meningkatkan ekonomi keluarganya yang dikarenakan suaminya tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga tersebut.

B. Saran

Suami dan istri harus saling menghargai satu sama lain dan istri harus meminta izin suami sebelum melakukan hal lain jika dia ingin melakukan sesuatu selain menjadi ibu rumah tangga. Istri tidak boleh bekerja jika suami tidak mengizinkan karena suami adalah pemimpin keluarga. Diharapkan juga agar masyarakat lebih menyadari betapa pentingnya mengetahui hak dan kewajiban suami istri serta agar suami lebih meningkatkan pekerjaannya atau penghasilannya karena suami berkewajiban untuk menafkahi keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-'Adzim Ma'ani dan Ahmad al-Ghundur, 2003 *Hukum-Hukum dari Al-Qur'an dan Hadis*, terj. Usman Sya'roni, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Abdul Wahab Khallaf, , 2002 *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, Ed. I., cet. VII (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdul Azis Dahlan et al., 2000, *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 4 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve
- Abdur Rohman Al Jaziri, 1969, *Kitab Fiqh al-madzahib al-Arba'ah*, Juz 4, Al Maktabah Al Tijariyyah Al Kubro, Mesir.
- DR. Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi, 1995, *Hukum-hukum wanita dalam Fikih Islam*, Semarang;Dina Utama Semarang (DIMAS)
- Firman Arifandi, 2020, *Serial Hadist 6 : Hak Kewajiban Suami Istri* Jakarta : Rumah Fiqih Publishing
- Hasanah, Neneng Amriatul "*Problematika Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Dusun Mangun Jaya Desa Kertajaya Kecamatan gandrungmangu Kabupaten Cilacap)*" Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- <http://curupkami.blogspot.co.id/2008/12/sejarah-tranmigrasi-kolonisasidi.html>,
- HR (warga RT.003 RW.004 Kel. Talang Benih),Wawancara tanggal 5 Mei 2023, pukul 12.00 WIB
- HT (warga RT.003 RW.004 Kel. Talang Benih),Wawancara tanggal 6 Mei 2023, pukul 16.00 WIB
- Ibnu Rusyd, 1990, *Tarjamah Bidayatu 'l-Mujtahid*, terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang: Asy Syifa'
- Khoiruddin Nasution, 2005, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan. UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAF
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77
- KT (warga RT.003 RW.004 Kel. Talang Benih),Wawancara tanggal 5 Mei 2023, pukul 13.00 WIB

KR (warga RT.003 RW.004 Kel. Talang Benih), Wawancara tanggal 5 Mei 2023, pukul 14.00 WIB

Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, 2010, *Suami Istri Berkarakter Surgawi*, terj. Ibnu Barnawa, cet. kelima Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, 2004, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, cet. Ket-1 (Jakarta: Mizan).

M. Quraish Shihab, 1996, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, cet. Ke-3 (Bandung: Mizan).

Muhammad Fauzan, Zenrif, 2006, *dibawah cahya al-quran : cetak biru ekonomi keluarga sakinah* (Malang : Uin, Maliki Pres.

Musthafa Diibul Bigha, 1994, *Ihtisar Hukum-Hukum Islam Praktis*, terj. Uthman Mahrus (Semarang: Asy Syifa'

Munti, Ratna Batara, 1999 *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender.

Nasution, Khoiruddin, 2005 *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa

Nasution Khoiruddin, 2004 *Islam: Tentang relasi Suami dan Istri*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa

Observasi 5-6 November 2022

Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Qr. Surat Ar-Rum (30) : 21

Rio Hadinata, S.Sos (Lurah Kelurahan Talang Benih) Wawancara Tanggal 17 April 2023, Pukul 10.00 WIB

Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Islam Wa'adillatuhu*, Juz VII, n.d

Sri Mulyati, 2004, *Relasi Suami dalam Islam*, (Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW), UIN Syarif Hidayatullah,)

Supriyadi, Agus, 2016 *"Peran Istri Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Dalam Keluarga (Studi Kasus Jabung Lampung Timur)* Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung. Skripsi diterbitkan.

Shalah ‘Abdul Fattah Al-Khalidi, 2017, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, dkk (Jakarta: Maghfirah Pustaka

Shalah ‘Abdul Fattah Al-Khalidi, , 2017, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, et al., cet. Kedua, Jakarta: Maghfirah Pustaka

Selvi (Staf Kantor Lurah Kel. Talang Benih) Wawancara tanggal 17 April 2023, Pukul 09.00 WIB

Tuti Aswanti, S.Sos, (Sekretaris Kelurahan Talang Benih) Wawancara tanggal 17 April 2023, Pukul 11.00 WIB

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 30-34

YL (warga RT.003 RW.004 Kel. Talang Benih),Wawancara tanggal 6 Mei 2023, pukul 15.00 WIB

YZ (warga RT.003 RW.004 Kel. Talang Benih),Wawancara tanggal 6 Mei 2023, pukul 14.00 WIB

L

A

M

P

I

R

A

N

PROFIL PENULIS



Nama Rahmi Afriza (Reza), Lahir di Talang Benih, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, pada tanggal 19 Maret 2001

Rahmi merupakan anak kedua dari dua bersaudara, ia memiliki kakak perempuan yang bernama Herlinda Octavia, S.H yang merupakan alumni dari IAIN curup juga pada tahun 2020 dan. Nama ayah adalah Herman (Alm) dan ibu bernama Zuraida.

Ketika berumur 6 tahun, memulai pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 09 di Talang Benih tamat pada tahun 2013, kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Curup Utara dan tamat pada tahun 2016, pada tahun 2019 tamat dari Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kepahiang, kemudian menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (Curup) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Hukum Keluarga Islam.